

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 51/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya kekeliruan penjelasan bentuk ukuran baliho pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 51/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018 diatur tentang:

Mengubah penjelasan bentuk ukuran baliho pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran;

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 51/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambahkan Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - Lampiran 1 halaman.